

ABSTRAK

Moh. Fauzen Prajitno, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Orang Lain Sebagai Jaminan Gadai (Studi Kasus Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Prodi Hes, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H.,M.HUM.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pemanfaatan Barang, Jaminan Gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Dalam statusnya barang yang dijamin adalah BPKB sepeda motor, dimana BPKB tersebut adalah hasil pinjaman dari orang lain yang kemudian digadaikan kepada lembaga keuangan. Berangkat dari fenomena yang terjadi, masyarakat terbiasa dengan menggadaikan barang yang bukan milik sendiri alias barang pinjaman dan kemudian barang pinjaman tersebut digadaikan. Entah itu digadaikan kepada orang antar orang atau orang dengan lembaga keuangan. Semua itu didasari atas kebutuhan yang mendesak yang membuat masyarakat beralih dengan melakukan cara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Bagaimana penerapan terhadap pemanfaatan barang milik orang lain sebagai jaminan gadai di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang milik orang lain sebagai jaminan gadai yang terjadi di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Adapun sumber data yang bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, data sekunder yang berupa informasi dari website atau internet sebagai penunjang. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam melakukan praktik gadai, di masyarakat Desa Panempan terdapat penduduk yang melakukan pinjaman berupa Surat BPKB sepeda motor terhadap tetangganya kemudian BPKB tersebut digadaikan untuk mendapatkan pinjaman uang dari sebuah lembaga keuangan yaitu Bank. Orang yang memberikan pinjaman BPKB tersebut tidak diberikan keuntungan sama sekali melainkan akan dipersulit ketika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam hal memperpanjang BPKB atau ganti plat nomer nantinya. Hal itu terjadi karena rasa iba dengan niat hati ingin menolong tetangganya tersebut maka dari itu dia memberikan pinjaman berupa surat-surat sepeda motor (BPKB) untuk digadaikan oleh sipeminjam agar mendapat pinjaman uang dari lembaga keuangan.